



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 993 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga 15 (lima belas) bahan pangan di daerah khususnya ditengah kondisi fluktuasi naiknya harga bahan - bahan pangan di Kota Ambon, diperlukan langkah - Langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis dengan membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I di Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 383);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

f.

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah dengan susunan anggota sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 15 (lima belas) bahan pangan di Kota Ambon meliputi :
- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beras</li> <li>b. Bawang Merah</li> <li>c. Bawang Putih</li> <li>d. Cabe Besar</li> <li>e. Cabe Rawit</li> <li>f. Daging Sapi</li> <li>g. Daging Ayam ras</li> <li>h. Ikan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sayur Kangkung</li> <li>j. Sayur Bayam</li> <li>k. Sayur Sawi</li> <li>l. Telur Ayam Ras</li> <li>m. Gula Pasir</li> <li>n. Terigu</li> <li>o. Minyak Goreng</li> </ul> |
|---|---|
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Ambon.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 30 Desember 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

<b>Paraf Koordinasi</b>	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	f.
Kabag Hukum	f.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kota Ambon
2. Kapolda Maluku
3. Inspektur Kota Ambon
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 993 TAHUN 2022  
TANGGAL 30 DESEMBER 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
KETAHANAN PANGAN DAERAH TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH  
KOTA AMBON  
TAHUN 2022

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pengarah	Penjabat Walikota Ambon
2.	Ketua	Sekretaris Kota Ambon
3.	Wakil Ketua	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon
5.	Anggota	1. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau – Pulau Lease 2. Dandim 1504 Binaiya 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Ambon 4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon 5. Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon 6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 7. Kepala Gudang Bulog Kota Ambon 8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	f
Kabag Hukum	f

PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA



f